



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.PYA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R O B I ;
2. Tempat lahir : Empul ;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 1 Juli 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Sereneng I, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;
9. Pendidikan : SMP Kelas II ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUMERAH, SH., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Diponegoro 52 Praya, Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 43/Pen.Pid/2015/PN.Pya tanggal 22 September 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pen/Pid/2015/PN.Pya tanggal 22 September 2015 Tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2015/PN.Pya tanggal 22 September 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian disertai dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy DR 6446 TC, warna hitam, Noka. MH1JF0215CK186369, Nosin. JF02E-1188188, Tahun 2012 ;Dikembalikan kepada saksi MURDI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya, terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ROBI bersama dengan Sdr. MEROK (masih DPO), pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2015 sekitar pukul 16:30 WITA atau masih

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.PYA



dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Sereneng, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi VERONIKA HATALOVA dan saksi BARBORA HATALOVA sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam yang disewa dari saksi MURDI, tiba-tiba di tengah jalan di Dusun Sereneng, Terdakwa ROBI bersama dengan Sdr. MEROK menghadang laju kendaraan sepeda motor Honda Spacy yang dikendarai oleh saksi VERONIKA HATALOVA dan saksi BARBORA HATALOVA hingga berhenti. Kemudian Sdr. MEROK memukul sebatang kayu berkali-kali ke arah saksi VERONIKA HATALOVA hingga saksi VERONIKA HATALOVA dan saksi BARBORA HATALOVA terjatuh dari kendaraan sepeda motor Honda Spacy, selanjutnya Sdr. MEROK menarik 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah camera merk Gropo Hero, 1 (satu) buah camera digital, 1 (satu) buah I Phone 4, 2 (dua) lembar credit card, dan 2 (dua) lembar kartu identitas, dari tubuh saksi VERONIKA HATALOVA. Kemudian saksi VERONIKA HATALOVA dan saksi BARBORA HATALOVA berlari menjauh. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MEROK membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam yang ditinggalkan oleh saksi VERONIKA HATALOVA menuju ke arah Desa Kuta ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi VERONIKA HATALOVA mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/2272/RSUD-P/2015 tanggal 19 September 2015 dengan kesimpulan pada saat dilakukan pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh empat tahun ditemukan luka lecet pada bagian tangan kanan, bengkak pada bagian tangan kanan dan luka memar pada paha sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam tanpa ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LALU SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama MEROK ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA, keduanya warga negara Republik Cheko ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 16:00 WITA di Sebowok Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 01:00 WITA di Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa awalnya ada informasi bahwa Terdakwa yang DPO saat itu ada di Dusun Sereneng, selanjutnya saksi bersama Tim dari Polsek Kuta ke tempat termaksud dan menemukan Terdakwa sedang tertidur di berugak warga, dan saat ditanya Terdakwa mengakui keterlibatannya dalam pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa melakukan pencurian bersama Mertak dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA, lalu MERTAK memukul tangan dan kepala korban menggunakan kayu sehingga korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam milik MURDI yang disewakan kepada korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.PYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di Sebowok Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada barang yang lain yang diambil dari korban;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. VERONIKA HATALOVA yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. BARBORA HATALOVA yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan masalah pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 16:00 WITA di Sebowok Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 01:00 WITA di Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 16:00 WITA MEROK datang ke rumah Terdakwa mengajak jalan-jalan ke pantai, di perjalanan mereka melihat korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA mengendarai sepeda motor, MEROK menghadang korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA, setelah korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA berhenti MEROK memukul tangan dan kepala korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA menggunakan kayu sehingga korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA terjatuh bersama motornya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah itu MEROK merampas tas yang berada di tangan BARBORA HATALOVA dan Terdakwa mengambil sepeda motor lalu Terdakwa dan MEROK membawa kabur sepeda motor tersebut menuju bukit di Sebowok dan menyembunyikannya di semak-semak, lalu mereka pulang membawa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tas korban ;
 - Bahwa sekitar pukul 20:00 WITA Terdakwa dan MEROK berencana mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut telah diamankan di rumah Kepala Desa Mertak ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 01:00 WITA di Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah saat Terdakwa sedang tertidur di berugak warga, Terdakwa ditangkap dan saat ditanya Terdakwa mengakui keterlibatannya dalam pencurian sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tas korban telah habis digunakan pada hari itu juga untuk membeli tuak dan Bir ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di rumah neneknya karena orang tua Terdakwa bercerai dan masing-masing telah menikah dengan orang lain ;
 - Bahwa orang tua Terdakwa dua-duanya sekarang ini bekerja di luar negeri ;
 - Bahwa terjadi kurang pengawasan terhadap Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy DR 6446 TC, warna hitam, Noka. MH1JF0215CK186369, Nosin. JF02E-1188188, Tahun 2012 ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 16:00 WITA di Sebowok Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah terjadi pencurian sepeda motor ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa bersama temannya yang bernama MEROK, sedangkan korbannya adalah VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA ;
- Bahwa benar sepeda motor yang dicuri adalah Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam milik MURDI yang disewakan kepada korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama Mertak dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA, lalu MERTAK memukul tangan dan kepala korban menggunakan kayu sehingga korban terjatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekitar pukul 01:00 WITA di Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar selain mengambil sepeda motor, Terdakwa dan MEROK juga mengambil tas dari korban BARBORA HATALOVA ;
- Bahwa benar uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tas korban BARBORA HATALOVA telah habis digunakan pada hari itu juga oleh Terdakwa dan MEROK untuk membeli tuak dan Bir ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'barang siapa'
2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'
3. Unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum'
4. Unsur 'didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, dan dari tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 16:00 WITA di Sebowok Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, MEROK datang ke rumah Terdakwa mengajak jalan-jalan ke pantai, di perjalanan mereka melihat korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA mengendarai sepeda motor, MEROK menghadang korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA, setelah korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA berhenti MEROK memukul tangan dan kepala korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA menggunakan kayu sehingga korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA terjatuh bersama motornya ;

Bahwa setelah itu MEROK merampas tas yang berada di tangan BARBORA HATALOVA dan Terdakwa mengambil sepeda motor lalu Terdakwa dan MEROK membawa kabur sepeda motor tersebut menuju bukit di Sebowok dan menyembunyikannya di semak-semak, lalu mereka pulang membawa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tas korban ;

Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa dan MEROK adalah Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam milik MURDI yang disewakan kepada korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain” telah terpenuhi yaitu Terdakwa dan MEROK mengambil sepeda motor Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam milik MURDI dan tas milik BARBORA HATALOVA ;

Ad. 3. Unsur ‘dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 16:00 WITA di Sebowok Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama MEROK mengambil sepeda motor Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam milik MURDI dan tas milik BARBORA HATALOVA dengan cara MEROK menghadang korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA, setelah korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA berhenti MEROK memukul tangan dan kepala korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA menggunakan kayu sehingga korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA terjatuh bersama motornya, MEROK merampas tas yang berada di tangan BARBORA HATALOVA dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan MEROK membawa kabur sepeda motor tersebut menuju bukit di Sebowok dan menyembunyikannya di semak-semak, lalu mereka pulang membawa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tas korban ;

Bahwa Terdakwa bersama MEROK mengambil sepeda motor Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam milik MURDI dan tas milik BARBORA HATALOVA kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut menuju bukit di Sebowok dan menyembunyikannya di semak-semak, lalu mereka pulang membawa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tas korban adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur ‘didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 16:00 WITA di Sebowok Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama MEROK mengambil sepeda motor Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam milik MURDI dan tas milik BARBORA HATALOVA dengan cara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.PYA



MEROK menghadang korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA, setelah korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA berhenti MEROK memukul tangan dan kepala korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA menggunakan kayu sehingga korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA terjatuh bersama motornya, MEROK merampas tas yang berada di tangan BARBORA HATALOVA dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan MEROK membawa kabur sepeda motor tersebut menuju bukit di Sebowok dan menyembunyikannya di semak-semak, lalu mereka pulang membawa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tas korban BARBORA HATALOVA ;

Bahwa Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi yaitu memukul tangan dan kepala korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA menggunakan kayu sehingga korban VERONIKA HATALOVA dan BARBORA HATALOVA terjatuh bersama motornya ;

Ad. 5. Unsur ‘dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 16:00 WITA di Sebowok Dusun Sereneng Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama MEROK mengambil sepeda motor Honda Spacy DR 6446 TC warna hitam milik MURDI dan tas milik BARBORA HATALOVA lalu membawa kabur sepeda motor tersebut menuju bukit di Sebowok dan menyembunyikannya di semak-semak, lalu mereka pulang membawa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tas korban BARBORA HATALOVA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ‘dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu’ telah terpenuhi yaitu dilakukan oleh Terdakwa dan MEROK ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy DR 6446 TC, warna hitam, Noka. MH1JF0215CK186369, Nosin. JF02E-1188188, Tahun 2012 di persidangan telah terbukti milik Murdi, maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MURDI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra pariwisata Lombok Tengah dan Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih di bawah umur dan ingin melanjutkan sekolah ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, serta pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN.PYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy DR 6446 TC, warna hitam, Noka. MH1JF0215CK186369, Nosin. JF02E-1188188, Tahun 2012 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MURDI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2015, oleh MUH. IMAM IRSYAD, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MUHAMMAD HADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

NI MADE EVI SUWANDANI, SH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.